



Direksi
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yance Sasianto als Yanto Bin Akmal
Tempat lahir : Pekanbaru, 26 Januari 1983
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 26 Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perum Cipta Karya Indah Blok J No 22
Rt 004 Rw 014 Kel. Sidomulyo Barat
Kec. Tampan Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YANCE SASIANTO ALS YANTO BIN AKMAL** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 197 Undang-Undang RI No.6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YANCE SASIANTO ALS YANTO BIN AKMAL** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara serta denda sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:

NO	NAMA BARANG / MEREK	JUMLAH
1.	5 (lima) paket HN ukuran besar yang berisi : - 5 (lima) botol cream siang + 1 (satu) botol cream siang, jumlah total = 6 (enam) botol kream siang - 5 (lima) botol cream malam - 5 (lima) botol sabun - 5 (lima) botol tenor	21 botol
2.	9 (Sembilan) paket HN ukuran kecil yang berisi : - 9 (Sembilan) botol cream siang + 10 (sepuluh) botol cream siang jumlah total 19 (Sembilan belas) botol cream siang - 9 (Sembilan) botol cream malam + 9 (Sembilan) botol cream malam jumlah total 18 (Sembilan belas) botol cream malam - 9 (Sembilan) botol sabun+2 (dua) botol sabun jumlah total = 11 (sebelas) botol sabun - 9 (Sembilan) botol toner	57 botol



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

3.	5 (lima) paket TABITA GLOW Scincare yang berisi 1. 5 (lima) botol Daily cream 2. 5 (lima) botol Night cream+1 (satu) botol Night cream jumlah total = 6 (enam) botol Night cream 3. 5 (lima) botol smooth lotion 4. 5 (lima) botol facial soap +1 (satu) botol facial soap jumlah total = 6 (enam) botol facial soap	27 botol
4.	2 (dua) paket TABITA Scincere yang berisi : 1. 2 (dua) botol Night cream 2. 2 (dua) botol Daily cream 3. 2 (dua) botol Facial soap+1 (satu) botol Facial soap + 3 (tiga) botol Facial soap 4. 2 (dua) botol smooth lotion	11 botol
5.	3 (tiga) botol TABITA GLOW Salep Flek	3 botol
6.	5 (lima) paket CLB Glow yang berisi : 1. 5 (lima) botol face toner 2. 5 (lima) batang face soap+ 1 (satu) batang jumlah total =6 (enam) batang face soap 3. 5 (lima) botol All in one cream 4. 5 (lima) botol tetesan	21 botol
7.	3 (tiga) paket Baby Pink yang berisi : 1. 3 (tiga) botol Night cream 2. 3 (tiga) botol Day cream 3. 3 (tiga) botol sabun 4. 3 (tiga) botol tetesan	12 botol
8.	7 (Tujuh) Botol M'aycreate Gather Beauty	7 botol
9.	8 (Delapan) Kotak Sunisa	8 kotak
10.	8 (Delapan) Kotak Lameila Cream	8 kotak

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr



11.	16 (Enam Belas) Botol Berisi 100 (Seratus) Kapsul Organic Spirulina	16 botol
12.	5 (Lima) Botol 24 K Goldzan Ampoule Maison De Nature	5 botol
13.	7 (Tujuh) Botol Green Mask Stick	7 botol
14.	22 (Dua Puluh Dua) Cream Bb Super Wearing	22 buah
15.	6 (Enam) Botol Bio Aqua Activated Carbon	6 botol
16.	4 (Empat) Botol Bio Aqua Perfect Concealer Liquid Foundation	4 botol
17.	5 (Lima) Kotak Bio Aqua Silkysoft Honey Powder	5 kotak
18.	6 (Enam) Kotak Bio Aqua Pressed Powder	6 kotak
19.	3 (Tiga) Kotak Bio Aqua 24 Gold Scincare	3 kotak
20.	2 (dua) botol Cream BB	2 botol
21.	21 (dua puluh satu) botol bulus putih	21 botol
22.	20 (dua puluh) botol Pil Virgin 3	20 botol
23.	3 (tiga) botol Samyun Wan	3 botol
24.	29 (Dua Puluh Sembilan) Botol Baby Whitening Cream	29 botol
25.	7 (Tujuh) Botol Cream Leher	7 botol
26.	26 (Dua Puluh Enam) Botol Tabita Cream Serum Vit. E	26 botol
27.	14 (Empat Belas) Botol Eye Brow Oil	14 botol
28.	13 (Tiga Belas) Bibit Cair Infus)	13 buah
29.	1 (Satu) Kotak Cc Images	1 kotak
30.	2 (Dua) Botol Cream Warna Kuning Tanpa Nama	2 botol
31.	1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru	

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **YANCE SASIANTO ALS YANTO BIN AKMAL** pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah kios ponsel Jalan Cipta Karya Perum Cipta Karya Indah Blok J 22 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kios ponsel Jalan Cipta Karya Perum Cipta Karya Indah Blok J 22 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau, ada kegiatan mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin, berdasarkan informasi tersebut tim berangkat kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap kios ponsel milik Terdakwa **Yance Sasianto Als Yanto Bin Akmal**, dari kios milik terdakwa tersebut berhasil disita barang bukti berupa :

NO	NAMA BARANG / MEREK	JUMLAH
1.	5 (lima) paket HN ukuran besar yang berisi : - 5 (lima) botol cream siang + 1 (satu) botol cream siang, jumlah total = 6 (enam) botol kream siang - 5 (lima) botol cream malam - 5 (lima) botol sabun - 5 (lima) botol tenor	21 botol
2.	9 (Sembilan) paket HN ukuran kecil yang berisi : - 9 (Sembilan) botol cream siang + 10 (sepuluh) botol cream siang jumlah total 19 (Sembilan belas) botol cream siang	57 botol



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

	<ul style="list-style-type: none">- 9 (Sembilan) botol cream malam + 9 (Sembilan) botol cream malam jumlah total 18 (Sembilan belas) botol cream malam- 9 (Sembilan) botol sabun+2 (dua) botol sabun jumlah total = 11 (sebelas) botol sabun- 9 (Sembilan) botol toner	
3.	5 (lima) paket TABITA GLOW Scincare yang berisi 5 (lima) botol Daily cream 5 (lima) botol Night cream+1 (satu) botol Night cream jumlah total = 6 (enam) botol Night cream 5 (lima) botol smooth lotion 5 (lima) botol facial soap +1 (satu) botol facial soap jumlah total = 6 (enam) botol facial soap	27 botol
4.	2 (dua) paket TABITA Scincere yang berisi : 2 (dua) botol Night cream 2 (dua) botol Daily cream 2 (dua) botol Facial soap+1 (satu) botol Facial soap + 3 (tiga) botol Facial soap 2 (dua) botol smooth lotion	11 botol
5	3 (tiga) botol TABITA GLOW Salep Flek	3 botol
6.	5 (lima) paket CLB Glow yang berisi : 5 (lima) botol face toner 5 (lima) batang face soap+ 1 (satu) batang jumlah total =6 (enam) batang face soap 5 (lima) botol All in one cream 5 (lima) botol tetesan	21 botol
7.	3 (tiga) paket Baby Pink yang berisi : 3 (tiga) botol Night cream 3 (tiga) botol Day cream	12 botol

Halaman 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr



	3 (tiga) botol sabun	
	3 (tiga) botol tetesan	
8.	7 (Tujuh) Botol M'aycreate Gather Beauty	7 botol
9.	8 (Delapan) Kotak Sunisa	8 kotak
10.	8 (Delapan) Kotak Lameila Cream	8 kotak
11.	16 (Enam Belas) Botol Berisi 100 (Seratus) Kapsul Organic Spiralina	16 botol
12.	5 (Lima) Botol 24 K Goldzan Ampoule Maison De Nature	5 botol
13.	7 (Tujuh) Botol Green Mask Stick	7 botol
14.	22 (Dua Puluh Dua) Cream Bb Super Wearing	22 buah
15.	6 (Enam) Botol Bio Aqua Activated Carbon	6 botol
16.	4 (Empat) Botol Bio Aqua Perfect Concealer Liquid Foundation	4 botol
17.	5 (Lima) Kotak Bio Aqua Silkysoft Honey Powder	5 kotak
18.	6 (Enam) Kotak Bio Aqua Pressed Powder	6 kotak
19.	3 (Tiga) Kotak Bio Aqua 24 Gold Scincare	3 kotak
20.	2 (dua) botol Cream BB	2 botol
21.	21 (dua puluh satu) botol bulus putih	21 botol
22.	20 (dua puluh) botol Pil Virgin 3	20 botol
23.	3 (tiga) botol Samyun Wan	3 botol
24.	29 (Dua Puluh Sembilan) Botol Baby Whitening Cream	29 botol
25.	7 (Tujuh) Botol Cream Leher	7 botol
26.	26 (Dua Puluh Enam) Botol Tabita Cream Serum Vit. E	26 botol
27.	14 (Empat Belas) Botol Eye Brow Oil	14 botol
28.	13 (Tiga Belas) Bibit Cair Infus)	13 buah
29.	1 (Satu) Kotak Cc Images	1 kotak
30.	2 (Dua) Botol Cream Warna Kuning Tanpa Nama	2 botol
31.	1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru	

yang telah siap edar / dijual oleh Terdakwa.

Terdakwa memperoleh sediaan farmasi, alat kesehatan dan kosmetik tanpa izin edar tersebut dengan cara memesan di Apikasi Shoppe melalui akun Terdakwa bernama Sari Nailaholshop dengan mendaftarkan nomor telepon 0812 6611 0345 milik Terdakwa dan alamat Jalan Cipta Karya samping bengkel las Rapi Jaya Kel.

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau ID 28291 dengan Sistem pembayaran COD (Cash On Delivery). Terdakwa menjual sediaan Farmasi dan alat Kosmetik tanpa izin edar tersebut secara langsung dimana pembeli datang ke kios ponsel atau rumah terdakwa serta secara online yakni melalui Aplikasi Facebook bernama Sari Nailaholshop dan memasarkannya melalui fitur yang ada di Facebook yakni Market Place dan memposting Kosmetik yang akan Terdakwa jual, apabila ada pembeli langsung di inbox atau menghubungi langsung ke Whatsapp Bussines dengan nomor 0812 6611 0345, setelah ada pesanan barang / kosmetik dari pembeli konsumen datang menjemput ke kios ponsel atau rumah terdakwa dan membayar cash.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. SYARNIDA, Apt, MM dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru menjelaskan Terdakwa tidak memiliki Izin mengedarkan sediaan farmasi dan alat kosmetik di Perum Cipta Karya Indah Blok J 22 Jalan Cipta Karya Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau dan alat kosmetik yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memiliki Izin Edar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmad Habsi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat sekarang ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Kesehatan dengan cara memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara tersebut ialah saksi merupakan anggota Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Riau yang



Direktori
Putusan



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap perkara Tindak Pidana Kesehatan dengan cara memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

- Bahwa saksi melakukan penyelidikan bersama - sama dengan BRIPKA FAZRI dan rekan-rekan yang lain yang dipimpin oleh Kanit Subdit III AKP SYAHRIZAL, S.H, M.H, MS.i, Pada hari Senin tanggal 07 November 2022 bertempat di Kios Ponsel di Jl. Cipta karya kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau dengan cara sebelumnya saksi dan rekan saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan Informasi dari Sumber Informasi yang dapat dipercaya bahwasanya di Kios Ponsel di Jl. Cipta karya kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau milik sdr YANCE SASIANTO Als YANTO Bin AKMAL tersebut diduga ada mengedarkan sediaan Farmasi berupa Kosmetik tanpa Izin edar selanjutnya saksi dan BRIPKA FAZRI dan rekan yang lain langsung mendatangi tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan dari dalam kios ponsel dan didalam rumah temukan kosmetik tersebut dipajang dilemari kaca setelah itu terhadap barang barang kosmetik yang dijual oleh sdr YANCE SASIANTO Als YANTO Bin AKMAL kami cek dan kami data dan kosmetik yang dijual tersebut benar diduga tanpa izin edar.

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 07 November 2022 Tim opsional subdit 3 mendapat informasi bahwa di sebuah kios ponsel di Jl. Cipta karya kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau ada menjual kosmetik diduga tanpa izin edar, atas informasi tersebut tim opsional subdit 3 yang dipimpin oleh Acp Syahrizal, S.H, M.H, MS.i melakukan penyelidikan tentang dugaan penjualan kosmetik diduga tanpa izin edar tersebut, dari hasil penyelidikan memang benar di kios ponsel di sebuah rumah di Jl. Cipta karya kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau dan diketahui seseorang yang bernama YANCE SASIANTO menjual kosmetik yang diduga tanpa izin edar tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib Tim opsional subdit 3 mendatangi dan melakukan pengecekan terhadap tempat usaha berupa kios ponsel tersebut yang posisinya sekaligus menyatu dengan bangunan rumah, pada saat dilakukan pengecekan terhadap tempat usaha berupa kios Ponsel tersebut dijumpai pemilik tempat

Halaman 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktur
Putusan



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

usaha tersebut benar bernama YANCE SASIANTO Als YANTO Bin AKMAL dan ketika itu kami tim opsional subdit 3 melihat bahwa benar dikios ponsel tersebut juga menjual produk berupa kosmetik setelah itu kami melakukan pendataan dan pengecekan terhadap kosmetik tersebut diantaranya produk kosmetik merk HN dan kosmetik TABITA GLOW Scincare setelah itu kami melakukan pemeriksaan terhadap kosmetik tersebut dengan mengambil beberapa sample berupa produk kosmetik merk HN dan kosmetik TABITA GLOW Scincare dengan menggunakan aplikasi dari BPOM dan didapati hasil ternyata merek kosmetik tersebut tidak ada ijinnya dari BPOM lalu setelah itu kami melakukan penghitungan dan pendataan terhadap keseluruhan barang bukti kosmetik tersebut dan membawanya ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau.

- Bahwa barang bukti kosmetik yang saya sita saat itu dari sdr YANCE SASIANTO Als YANTO Bin AKMAL tersebut berupa :

1. 5 (lima) paket HN ukuran besar yang berisi :
 - 5 (lima) botol cream siang + 1 (satu) botol cream siang, jumlah total = 6 (enam) botol cream siang
 - 5 (lima) botol cream malam
 - 5 (lima) botol sabun
 - 5 (lima) botol toner
2. 9 (Sembilan) paket HN ukuran kecil yang berisi :
 - 9 (Sembilan) botol cream siang + 10 (sepuluh) botol cream siang jumlah total 19 (Sembilan belas) botol cream siang
 - 9 (Sembilan) botol cream malam + 9 (Sembilan) botol cream malam jumlah total 18 (Sembilan belas) botol cream malam
 - 9 (Sembilan) botol sabun + 2 (dua) botol sabun jumlah total = 11 (sebelas) botol sabun
 - 9 (Sembilan) botol toner
3. 5 (lima) paket TABITA GLOW Scincare yang berisi
 - 5 (lima) botol Daily cream
 - 5 (lima) botol Night cream + 1 (satu) botol Night cream jumlah total = 6 (enam) botol Night cream
 - 5 (lima) botol smooth lotion
 - 5 (lima) botol facial soap + 1 (satu) botol facial soap jumlah total = 6 (enam) botol facial soap

Halaman 10 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) paket TABITA Scincere yang berisi :
 - 2 (dua) botol Night cream
 - 2 (dua) botol Daily cream
 - 2 (dua) botol Facial soap+1 (satu) botol Facial soap + 3 (tiga) botol Facial soap
 - 2 (dua) botol smooth lotion
5. 3 (tiga) botol TABITA GLOW Salep Flek
6. 5 (lima) paket CLB Glow yang berisi :
 - 5 (lima) botol face toner
 - 5 (lima) batang face soap+ 1 (satu) batang jumlah total =6 (enam) batang face soap
 - 5 (lima) botol All in one cream
 - 5 (lima) botol tetesan
7. 3 (tiga) paket Baby Pink yang berisi :
 - 3 (tiga) botol Night cream
 - 3 (tiga) botol Day cream
 - 3 (tiga) botol sabun
 - 3 (tiga) botol tetesan
8. 7 (tujuh) botol M'AYCREATE GATHER BEAUTY
9. 8 (delapan) kotak SUNISA
10. 8 (delapan) kotak LAMEILA CREAM
11. 16 (enam belas) botol berisi 100 (seratus) kapsul ORGANIC SPIRALINA
12. (lima) botol 24 K GOLDZAN AMPOULE MAISON DE NATURE
13. 7 (tujuh) botol GREEN MASK STICK
14. 22 (dua puluh dua) CREAM BB SUPER WEARING
15. 6 (enam) botol BIO AQUA ACTIVATED CARBON
16. 4 (empat) botol BIO AQUA PERFECT CONCEALER LIQUID FOUNDATION
17. 5 (lima) kotak BIO AQUA silkysoft honey Powder
18. 6 (enam) kotak BIO AQUA PRESSED POWDER
19. 3 (tiga) kotak BIO AQUA 24 Gold Scincare
20. 2 (dua) botol Cream BB
21. 21 (dua puluh satu) botol bulus putih
22. 20 (dua puluh) botol Pil Virgin 3
23. 3 (tiga) botol Samyun Wan

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

24. 29 (dua puluh Sembilan) botol BABY WHITENING CREAM

25. 7 (tujuh) botol cream leher

26. 26 (dua puluh enam) botol TABITA CREAM Serum Vit. E

27. 14 (empat belas) botol Eye brow oil

28. 13 (tiga belas) Bibit Cair Infus)

29. 1 (satu) kotak CC images

30. 2 (dua) botol cream warna kuning tanpa nama

31. 1 (satu) unit Henphone Merk VIVO warna biru

- Bahwa tujuan sdr YANCE SASIANTO Als YANTO Bin AKMAL membeli keseluruhan barang bukti kosmetik diduga tanpa izin edar dari BPOM tersebut adalah bahwa keseluruhan kosmetik tersebut untuk dijual kepada konsumen atau kepada pembeli yang datang secara langsung ditempat usaha Kios Ponsel di Jl. Cipta karya kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau.

- Bahwa kejadian perkara bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 Tim opsional subdit 3 mendapat informasi bahwa di sebuah kios ponsel di Jl. Cipta karya kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau ada menjual kosmetik diduga tanpa izin edar, atas informasi tersebut tim opsional subdit 3 yang dipimpin oleh Akp Syahrizal, S.H, M.H, MS.i melakukan penyelidikan tentang dugaan penjualan kosmetik diduga tanpa izin edar tersebut, dari hasil penyelidikan memang benar di kios ponsel di sebuah rumah di Jl. Cipta karya kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau dan diketahui seseorang yang bernama YANCE SASIANTO menjual kosmetik yang diduga tanpa izin edar tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib Tim opsional subdit 3 mendatangi dan melakukan pendataan dan pengeledahan tempat usaha berupa kios ponsel tersebut yang posisinya sekaligus menyatu dengan bangunan rumah, pada saat dilakukan pengecekan terhadap tempat usaha berupa kios Ponsel tersebut dijumpai pemilik tempat usaha tersebut benar bernama YANCE SASIANTO Als YANTO Bin AKMAL dan ketika itu tim opsional subdit 3 mendapati bahwa benar di kios ponsel tersebut menjual produk berupa kosmetik dan tim opsional subdit 3 melakukan pendataan terhadap kosmetik tersebut.

- Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar barang bukti yang disita dari sdr YANCE SASIANTO Als YANTO Bin

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr



AKMAL dan dalam penguasaannya saat ditangkap yang mana keseluruhan barang bukti tersebut tidak ada mempunyai izin edarnya dari Badan pengawas Obat Dan Makanan atau BPOM sedangkan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone Merk Vivo warna biru digunakannya untuk membeli atau memesan produk kosmetik tersebut melalui aplikasi Shopee;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fazri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat sekarang ini saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Kesehatan dengan cara memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara tersebut ialah saksi 2 merupakan anggota Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Riau yang melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap perkara Tindak Pidana Kesehatan dengan cara memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.
- Bahwa saksi melakukan penyelidikan bersama - sama dengan BRIPKA FAZRI dan rekan-rekan yang lain yang dipimpin oleh Kanit Subdit III AKP SYAHRIZAL, S.H, M.H, MS.i, Pada hari Senin tanggal 07 November 2022 bertempat di Kios Ponsel di Jl. Cipta karya kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau dengan cara sebelumnya saksi 1 dan rekan saksi 1 dan Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan Informasi dari Sumber Informasi yang dapat di percaya bahwasanya di Kios Ponsel di Jl. Cipta karya kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau milik sdr YANCE SASIANTO Als YANTO Bin AKMAL tersebut diduga ada mengedarkan sediaan Farmasi berupa Kosmetik tanpa Izin edar selanjutnya saksi 1 dan BRIPKA FAZRI dan rekan yang lain langsung mendatangi tempat tersebut untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan dari dalam kios ponsel dan didalam rumah temukan kosmetik tersebut dipajang dilemari kaca setelah itu terhadap barang



Direktori
Putusan



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

barang kosmetik yang dijual oleh sdr YANCE SASIANTO Als YANTO Bin AKMAL kami cek dan kami data dan kosmetik yang dijual tersebut benar diduga tanpa izin edar.

- Bahwa berawal Pada hari Senin tanggal 07 November 2022 Tim opsional subdit 3 mendapat informasi bahwa di sebuah kios ponsel di Jl. Cipta karya kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau ada menjual kosmetik diduga tanpa izin edar, atas informasi tersebut tim opsional subdit 3 yang dipimpin oleh Aip Syahrizal, S.H, M.H, MS.i melakukan penyelidikan tentang dugaan penjualan kosmetik diduga tanpa izin edar tersebut, dari hasil penyelidikan memang benar di kios ponsel di sebuah rumah di Jl. Cipta karya kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau dan diketahui seseorang yang bernama YANCE SASIANTO menjual kosmetik yang diduga tanpa izin edar tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib Tim opsional subdit 3 mendatangi dan melakukan pengecekan terhadap tempat usaha berupa kios ponsel tersebut yang posisinya sekaligus menyatu dengan bangunan rumah, pada saat dilakukan pengecekan terhadap tempat usaha berupa kios Ponsel tersebut dijumpai pemilik tempat usaha tersebut benar bernama YANCE SASIANTO Als YANTO Bin AKMAL dan ketika itu kami tim opsional subdit 3 melihat bahwa benar di kios ponsel tersebut juga menjual produk berupa kosmetik setelah itu kami melakukan pendataan dan pengecekan terhadap kosmetik tersebut diantaranya produk kosmetik merk HN dan kosmetik TABITA GLOW Scincare setelah itu kami melakukan pemeriksaan terhadap kosmetik tersebut dengan mengambil beberapa sample berupa produk kosmetik merk HN dan kosmetik TABITA GLOW Scincare dengan menggunakan aplikasi dari BPOM dan didapati hasil ternyata merek kosmetik tersebut tidak ada ijinnya dari BPOM lalu setelah itu kami melakukan penghitungan dan pendataan terhadap keseluruhan barang bukti kosmetik tersebut dan membawanya ke kantor Ditresnarkoba Polda Riau.

- Bahwa tujuan sdr YANCE SASIANTO Als YANTO Bin AKMAL membeli keseluruhan barang bukti kosmetik diduga tanpa ijin edar dari BPOM tersebut adalah bahwa keseluruhan kosmetik tersebut untuk dijual kepada konsumen atau kepada pembeli yang datang

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

secara langsung ditempat usaha Kios Ponsel di Jl. Cipta karya kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau.

- Bahwa dari awal secara singkat kronologis kejadian perkara bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 Tim opsional subdit 3 mendapat informasi bahwa di sebuah kios ponsel di Jl. Cipta karya kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau ada menjual kosmetik diduga tanpa izin edar, atas informasi tersebut tim opsional subdit 3 yang dipimpin oleh Atp Syahrizal, S.H, M.H, M.S.i melakukan penyelidikan tentang dugaan penjualan kosmetik diduga tanpa izin edar tersebut, dari hasil penyelidikan memang benar di kios ponsel di sebuah rumah di Jl. Cipta karya kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau dan diketahui seseorang yang bernama YANCE SASIANTO menjual kosmetik yang diduga tanpa izin edar tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekitar pukul 17.00 wib Tim opsional subdit 3 mendatangi dan melakukan pendataan dan pengeledahan tempat usaha berupa kios ponsel tersebut yang posisinya sekaligus menyatu dengan bangunan rumah, pada saat dilakukan pengecekan terhadap tempat usaha berupa kios Ponsel tersebut dijumpai pemilik tempat usaha tersebut benar bernama YANCE SASIANTO Als YANTO Bin AKMAL dan ketika itu tim opsional subdit 3 mendapati bahwa benar di kios ponsel tersebut menjual produk berupa kosmetik dan tim opsional subdit 3 melakukan pendataan terhadap kosmetik tersebut.

- Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar barang bukti yang disita dari sdr YANCE SASIANTO Als YANTO Bin AKMAL dan dalam penguasaannya saat ditangkap yang mana keseluruhan barang bukti tersebut tidak ada mempunyai izin edarnya dari Badan pengawas Obat Dan Makanan atau BPOM sedangkan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone Merk Vivo warna biru digunakannya untuk membeli atau memesan produk kosmetik tersebut melalui aplikasi Shopee;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Ahli pada persidangan;



Menimbang, bahwa **Terdakwa Yance Sasianto Als Yanto Bin Akmal** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa** ditangkap oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Riau pada hari Senin Tanggal 28 November 2022 Sekira Pukul 20.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Perum Prabu Residence Jln. Kayu Putih Kel. Bina widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau;
- Bahwa **Terdakwa** menjual kosmetik yang diduga tidak memiliki ijin edar bertempat di tempat usaha **Terdakwa** yaitu toko ponsel di Jl. Cipta Karya kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau.
- Bahwa merek atau jenis kosmetik yang **Terdakwa** jual antara lain yaitu:
 - Kosmetik merk HN ukurang besar saya jual perpaketnya seharga Rp 80.000,-(delapan puluh ribu) rupiah dimana dalam 1 (satu) paket berisi 1 (satu) botol cream siang + 1 (satu) botol cream malam + 1 (satu) botol sabun + 1 (satu) botol toner, sedangkan harga eceran untuk setiap produk kosmetik saya jual Rp -20.000,- (dua puluh ribu) rupiah per botolnya
 - Kosmetik merk HN ukurang kecil saya jual perpaketnya seharga Rp 55.000,-(Lima puluh lima ribu) rupiah dimana dalam 1 (satu) paket berisi 1 (satu) botol cream siang + 1 (satu) botol cream malam + 1 (satu) botol sabun + 1 (satu) botol toner, sedangkan harga eceran untuk setiap produk kosmetik tersebut saya jual Rp -15.000,- (lima belas ribu) rupiah per botolnya
 - Kosmetik merk TABITA GLOW Scincare saya jual perpaketnya seharga Rp 140.000,-(seratus empat puluh ribu) rupiah dimana dalam 1 (satu) paket berisi 1 (satu) botol Daily cream + 1 (satu) botol Night cream + 1 (satu) botol smooth lotion + 1 (satu) botol facial soap, sedangkan harga eceran untuk setiap produk kosmetik tersebut saya jual Rp - 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah per botolnya
 - Kosmetik merk TABITA GLOW Salep Flek saya jual seharga Rp- 15.000,- (lima belas ribu) rupiah
 - Kosmetik merk CLB Glow saya jual perpaketnya seharga Rp 65.000,-(enam puluh lima ribu) rupiah dimana dalam 1 (satu) paket berisi 1 (satu) botol face toner + 1 (satu) batang face soap + 1

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

(satu) botol All in one cream + 1 (satu) botol tetesan, sedangkan harga eceran untuk setiap produk kosmetik tersebut saya jual Rp -20.000,- (dua puluh ribu) rupiah per botolnya

- Kosmetik merk Baby Pink saya jual perpaketnya seharga Rp 60.000,-(enam puluh ribu) rupiah dimana dalam 1 (satu) paket berisi 1 (satu) botol Night cream + 1 (satu) botol Day cream + 1 (satu) botol sabun + 1 (satu) botol tetesan, sedangkan harga eceran untuk setiap produk kosmetik tersebut saya jual Rp -20.000,- (dua puluh ribu) rupiah per botolnya
- Lotion merk M'AYCREATE GATHER BEAUTY saya jual Rp -50.000,- (lima puluh ribu) rupiah per botolnya.
- Lotion merk SUNISA saya jual Rp -50.000,- (lima puluh ribu) rupiah per botolnya.
- Lotion merk LAMEILA CREAM saya jual Rp -40.000,- (lima puluh ribu) rupiah per kotak.
- Kapsul ORGANIC SPIRALINA saya jual seharga Rp- 15.000,- (lima belas ribu) rupiah perbotol.
- Vitamin wajah merk 24 K GOLDZAN AMPOULE MAISON DE NATURE saya jual seharga Rp- 45.000,- (empat puluh lima ribu) rupiah perbotolnya.
- Lotion merk GREEN MASK STICK saya jual Rp -40.000,- (lima puluh ribu) rupiah per botolnya
- Alas bedak merk CREAM BB SUPER WEARING saya jual Rp -25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah per kotak.
- Alas bedak merk BIO AQUA ACTIVATED CARBON saya jual Rp -25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah per botol.
- Alas bedak merk BIO AQUA PERFECT CONCEALER LIQUID FOUNDATION saya jual Rp -25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah per kotak Rp -25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah per kotak.
- Masker wajah merk BIO AQUA silkysoft honey Powder saya jual Rp -30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah per kotak.
- Masker wajah merk BIO AQUA PRESSED POWDER saya jual Rp -30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah per kotak.
- Serum BIO AQUA 24 Gold Scincare saya jual Rp -40.000,- (lima puluh ribu) rupiah per botolnya.

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Lotion Cream BB saya jual Rp -25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah per kotak
- Obat cair untuk kulit bulus putih saya jual Rp -25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah per botol
- Pil Virgin 3 saya jual Rp -25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah per botol
- Pil napsu makan merk Samyun Wan saya jual Rp -25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah per kotak
- Lotion merk BABY WHITENING CREAM saya jual Rp -25.000,- (dua puluh lima ribu) rupiah per botol
- Lotion merk ream leher saya jual Rp -20.000,- (dua puluh ribu) rupiah per kotak
- TABITA CREAM Serum Vit. E saya jual seharga Rp- 15.000,- (lima belas ribu) rupiah perbotol
- Penumbuh alis merk Eye brow oil saya jual Rp -20.000,- (dua puluh ribu) rupiah per botolnya
- Pemutih kulit merk Bibit Cair Infus saya jual seharga Rp- 15.000,- (lima belas ribu) rupiah perbotol
- Alas bedak merk CC images saya jual Rp -30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah per kotak
- Flek pembersih wajah Cream warna kuning tanpa nama saya jual seharga Rp- 15.000,- (lima belas ribu) rupiah perbotol.

- Bahwa system jual beli yang Terdakwa lakukan adalah Terdakwa jual secara langsung ke konsumen dimana konsumen datang sendiri ke toko Ponsel atau kerumah Terdakwa dengan pembayaran cas dan Terdakwa mengiklan produk kosmetik tersebut melalui media social Face book dan Aplikasi Whatshapp dengan cara mengiklan atau menawarkan kosmetik tersebut melalui status ditujukan kepada konsumen atau teman diaplikasi tersebut, sedangkan Terdakwa mendapatkan atau membeli produk kosmetik tersebut melalui On Line lewat Oplikasi Shopee dengan pembayaran COD (Cash On Delivery).

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keseluruhan produk kosmetik yang ditemukan petugas kepolisian melakukan pendataan dan pemeriksaan terhadap tempat usaha saya toko ponsel tersebut adalah dengan cara memesan produk kosmetik tersebut melalui Aplikasi Shopee dengan sistim pembayaran COD (Cash on Delvery) saya melakukan

Halaman 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr



pemesanan dengan menggunakan Hanphone Merk VIVO warna biru melalui akun yang Terdakwa miliki sari nailaholshop (+62) 81266110345 dengan alamat Jln. Cipta Karya samping bengkel las rapi jaya, Kota Pekanbaru, Tampan, Riau ID, 28291

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

NO	NAMA BARANG / MEREK	JUMLAH
1.	5 (lima) paket HN ukuran besar yang berisi : - 5 (lima) botol cream siang + 1 (satu) botol cream siang, jumlah total = 6 (enam) botol kream siang - 5 (lima) botol cream malam - 5 (lima) botol sabun - 5 (lima) botol toner	21 botol
2.	9 (Sembilan) paket HN ukuran kecil yang berisi : - 9 (Sembilan) botol cream siang + 10 (sepuluh) botol cream siang jumlah total 19 (Sembilan belas) botol cream siang - 9 (Sembilan) botol cream malam + 9 (Sembilan) botol cream malam jumlah total 18 (Sembilan belas) botol cream malam - 9 (Sembilan) botol sabun+2 (dua) botol sabun jumlah total = 11 (sebelas) botol sabun - 9 (Sembilan) botol toner	57 botol
3.	5 (lima) paket TABITA GLOW Scincare yang berisi 5 (lima) botol Daily cream 5 (lima) botol Night cream+1 (satu) botol Night cream jumlah total = 6 (enam) botol Night cream 5 (lima) botol smooth lotion	27 botol



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahkamahagung.go.id

	5 (lima) botol facial soap +1 (satu) botol facial soap jumlah total = 6 (enam) botol facial soap	
4.	2 (dua) paket TABITA Scincere yang berisi : 2 (dua) botol Night cream 2 (dua) botol Daily cream 2 (dua) botol Facial soap+1 (satu) botol Facial soap + 3 (tiga) botol Facial soap 2 (dua) botol smooth lotion	11 botol
5	3 (tiga) botol TABITA GLOW Salep Flek	3 botol
6.	5 (lima) paket CLB Glow yang berisi : 5 (lima) botol face toner 5 (lima) batang face soap+ 1 (satu) batang jumlah total =6 (enam) batang face soap 5 (lima) botol All in one cream 5 (lima) botol tetesan	21 botol
7.	3 (tiga) paket Baby Pink yang berisi : 3 (tiga) botol Night cream 3 (tiga) botol Day cream 3 (tiga) botol sabun 3 (tiga) botol tetesan	12 botol
8.	7 (Tujuh) Botol M'aycreate Gather Beauty	7 botol
9.	8 (Delapan) Kotak Sunisa	8 kotak
10.	8 (Delapan) Kotak Lameila Cream	8 kotak
11.	16 (Enam Belas) Botol Berisi 100 (Seratus) Kapsul Organic Spiralina	16 botol
12.	5 (Lima) Botol 24 K Goldzan Ampoule Maison De Nature	5 botol
13.	7 (Tujuh) Botol Green Mask Stick	7 botol
14.	22 (Dua Puluh Dua) Cream Bb Super Wearing	22 buah
15.	6 (Enam) Botol Bio Aqua Activated Carbon	6 botol
16.	4 (Empat) Botol Bio Aqua Perfect Concealer Liquid Foundation	4 botol
17.	5 (Lima) Kotak Bio Aqua Silkysoft Honey Powder	5 kotak

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagung.go.id

18.	6 (Enam) Kotak Bio Aqua Pressed Powder	6 kotak
19.	3 (Tiga) Kotak Bio Aqua 24 Gold Scincare	3 kotak
20.	2 (dua) botol Cream BB	2 botol
21.	21 (dua puluh satu) botol bulus putih	21 botol
22	20 (dua puluh) botol Pil Virgin 3	20 botol
23	3 (tiga) botol Samyun Wan	3 botol
24	29 (Dua Puluh Sembilan) Botol Baby Whitening Cream	29 botol
25	7 (Tujuh) Botol Cream Leher	7 botol
26	26 (Dua Puluh Enam) Botol Tabita Cream Serum Vit. E	26 botol
27	14 (Empat Belas) Botol Eye Brow Oil	14 botol
28	13 (Tiga Belas) Bibit Cair Infus)	13 buah
29	1 (Satu) Kotak Cc Images	1 kotak
30	2 (Dua) Botol Cream Warna Kuning Tanpa Nama	2 botol
31	1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru	

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan alat bukti surat pada persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kios ponsel Jalan Cipta Karya Perum Cipta Karya Indah Blok J 22 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau, ada kegiatan mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin, berdasarkan informasi tersebut tim berangkat kerumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap kios ponsel milik Terdakwa **Yance Sasianto Als Yanto Bin**

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagang.go.id

Akmal, dari kios milik terdakwa tersebut berhasil disita barang bukti berupa :

NO	NAMA BARANG / MEREK	JUMLAH
1.	5 (lima) paket HN ukuran besar yang berisi : - 5 (lima) botol cream siang + 1 (satu) botol cream siang, jumlah total = 6 (enam) botol kream siang - 5 (lima) botol cream malam - 5 (lima) botol sabun - 5 (lima) botol tenor	21 botol
2.	9 (Sembilan) paket HN ukuran kecil yang berisi : - 9 (Sembilan) botol cream siang + 10 (sepuluh) botol cream siang jumlah total 19 (Sembilan belas) botol cream siang - 9 (Sembilan) botol cream malam + 9 (Sembilan) botol cream malam jumlah total 18 (Sembilan belas) botol cream malam - 9 (Sembilan) botol sabun+2 (dua) botol sabun jumlah total = 11 (sebelas) botol sabun - 9 (Sembilan) botol toner	57 botol
3.	5 (lima) paket TABITA GLOW Scincare yang berisi 5. 5 (lima) botol Daily cream 6. 5 (lima) botol Night cream+1 (satu) botol Night cream jumlah total = 6 (enam) botol Night cream 7. 5 (lima) botol smooth lotion 8. 5 (lima) botol facial soap +1 (satu) botol facial soap jumlah total = 6 (enam) botol facial soap	27 botol
4.	2 (dua) paket TABITA Scincere yang berisi : 5. 2 (dua) botol Night cream	11 botol

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

	6. 2 (dua) botol Daily cream 7. 2 (dua) botol Fecial soap+1 (satu) botol Fecial soap + 3 (tiga) botol Fecial soap 8. 2 (dua) botol smooath lotion	
5	3 (tiga) botol TABITA GLOW Salep Flek	3 botol
6.	5 (lima) paket CLB Glow yang berisi : 5. 5 (lima) botol face toner 6. 5 (lima) batang face soap+ 1 (satu) batang jumlah total =6 (enam) batang face soap 7. 5 (lima) botol All in one cream 8. 5 (lima) botol tetesan	21 botol
7.	3 (tiga) paket Baby Pink yang berisi : 5. 3 (tiga) botol Night cream 6. 3 (tiga) botol Day cream 7. 3 (tiga) botol sabun 8. 3 (tiga) botol tetesan	12 botol
8.	7 (Tujuh) Botol M'aycreate Gather Beauty	7 botol
9.	8 (Delapan) Kotak Sunisa	8 kotak
10.	8 (Delapan) Kotak Lameila Cream	8 kotak
11.	16 (Enam Belas) Botol Berisi 100 (Seratus) Kapsul Organic Spiralina	16 botol
12.	5 (Lima) Botol 24 K Goldzan Ampoule Maison De Nature	5 botol
13.	7 (Tujuh) Botol Green Mask Stick	7 botol
14.	22 (Dua Puluh Dua) Cream Bb Super Wearing	22 buah
15.	6 (Enam) Botol Bio Aqua Activated Carbon	6 botol
16.	4 (Empat) Botol Bio Aqua Perfect Concealer Liquid Foundation	4 botol
17.	5 (Lima) Kotak Bio Aqua Silkysoft Honey Powder	5 kotak
18.	6 (Enam) Kotak Bio Aqua Pressed Powder	6 kotak
19.	3 (Tiga) Kotak Bio Aqua 24 Gold Scincare	3 kotak
20.	2 (dua) botol Cream BB	2 botol
21.	21 (dua puluh satu) botol bulus putih	21 botol

Halaman 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



tusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

22	20 (dua puluh) botol Pil Virgin 3	20 botol
23	3 (tiga) botol Samyun Wan	3 botol
24	29 (Dua Puluh Sembilan) Botol Baby Whitening Cream	29 botol
25	7 (Tujuh) Botol Cream Leher	7 botol
26	26 (Dua Puluh Enam) Botol Tabita Cream Serum Vit. E	26 botol
27	14 (Empat Belas) Botol Eye Brow Oil	14 botol
28	13 (Tiga Belas) Bibit Cair Infus)	13 buah
29	1 (Satu) Kotak Cc Images	1 kotak
30	2 (Dua) Botol Cream Warna Kuning Tanpa Nama	2 botol
31	1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru	

yang telah siap edar / dijual oleh Terdakwa.

2. Bahwa Terdakwa memperoleh sediaan farmasi, alat kesehatan dan kosmetik tanpa izin edar tersebut dengan cara memesan di Apikasi Shoppe melalui akun Terdakwa bernama Sari Nailaholshop dengan mendaftarkan nomor telepon 0812 6611 0345 milik Terdakwa dan alamat Jalan Cipta Karya samping bengkel las Rapi Jaya Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau ID 28291 dengan Sistem pembayaran COD (Cash On Delivery). Terdakwa menjual sediaan Farmasi dan alat Kosmetik tanpa izin edar tersebut secara langsung dimana pembeli datang ke kios ponsel atau rumah terdakwa serta secara online yakni melalui Aplikasi Facebook bernama Sari Nailaholshop dan memasarkannya melalui fitur yang ada di Facebook yakni Market Place dan memposting Kosmetik yang akan Terdakwa jual, apabila ada pembeli langsung di inbox atau menghubungi langsung ke Whatsapp Bussines dengan nomor 0812 6611 0345, setelah ada pesanan barang / kosmetik dari pembeli konsumen datang menjemput ke kios ponsel atau rumah terdakwa dan membayar cash.

3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. SYARNIDA, Apt, MM dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru menjelaskan Terdakwa tidak memiliki Izin mengedarkan sediaan farmasi dan alat kosmetik di Perum Cipta Karya Indah Blok J 22 Jalan Cipta Karya Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau dan alat kosmetik yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memiliki Izin Edar.;

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan;
3. Unsur yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu terdakwa **Yance Sasianto Als Yanto Bin Akmal** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en Wetens



veroorzaken van een gevolg) artinya seseorang menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atas akibatnya;

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dimana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Riau mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah kios ponsel Jalan Cipta Karya Perum Cipta Karya Indah Blok J 22 Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau, ada kegiatan mengedarkan Kosmetik Tanpa Izin, berdasarkan informasi tersebut tim berangkat kerumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap kios ponsel milik Terdakwa **Yance Sasianto Als Yanto Bin Akmal**, dari kios milik terdakwa tersebut berhasil disita barang bukti berupa :

NO	NAMA BARANG / MEREK	JUMLAH
1.	5 (lima) paket HN ukuran besar yang berisi : - 5 (lima) botol cream siang + 1 (satu) botol cream siang, jumlah total = 6 (enam) botol kream siang - 5 (lima) botol cream malam - 5 (lima) botol sabun - 5 (lima) botol tenor	21 botol
2.	9 (Sembilan) paket HN ukuran kecil yang berisi : - 9 (Sembilan) botol cream siang + 10 (sepuluh) botol cream siang jumlah total 19 (Sembilan belas) botol cream siang - 9 (Sembilan) botol cream malam + 9 (Sembilan) botol cream malam jumlah total 18 (Sembilan belas) botol cream malam - 9 (Sembilan) botol sabun+2 (dua) botol sabun jumlah total = 11 (sebelas) botol sabun	57 botol



Direktori
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

	- 9 (Sembilan) botol toner	
3.	5 (lima) paket TABITA GLOW Scincare yang berisi 5 (lima) botol Daily cream 5 (lima) botol Night cream+1 (satu) botol Night cream jumlah total = 6 (enam) botol Night cream 5 (lima) botol smooth lotion 5 (lima) botol facial soap +1 (satu) botol facial soap jumlah total = 6 (enam) botol facial soap	27 botol
4.	2 (dua) paket TABITA Scincere yang berisi : 2 (dua) botol Night cream 2 (dua) botol Daily cream 2 (dua) botol Facial soap+1 (satu) botol Facial soap + 3 (tiga) botol Facial soap 2 (dua) botol smooth lotion	11 botol
5	3 (tiga) botol TABITA GLOW Salep Flek	3 botol
6.	5 (lima) paket CLB Glow yang berisi : 5 (lima) botol face toner 5 (lima) batang face soap+ 1 (satu) batang jumlah total =6 (enam) batang face soap 5 (lima) botol All in one cream 5 (lima) botol tetesan	21 botol
7.	3 (tiga) paket Baby Pink yang berisi : 3 (tiga) botol Night cream 3 (tiga) botol Day cream 3 (tiga) botol sabun 3 (tiga) botol tetesan	12 botol
8.	7 (Tujuh) Botol M'aycreate Gather Beauty	7 botol
9.	8 (Delapan) Kotak Sunisa	8 kotak
10.	8 (Delapan) Kotak Lameila Cream	8 kotak
11.	16 (Enam Belas) Botol Berisi 100 (Seratus)	16 botol

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahagang.go.id

	Kapsul Organic Spiralina	
12.	5 (Lima) Botol 24 K Goldzan Ampoule Maison De Nature	5 botol
13.	7 (Tujuh) Botol Green Mask Stick	7 botol
14.	22 (Dua Puluh Dua) Cream Bb Super Wearing	22 buah
15.	6 (Enam) Botol Bio Aqua Activated Carbon	6 botol
16.	4 (Empat) Botol Bio Aqua Perfect Concealer Liquid Foundation	4 botol
17.	5 (Lima) Kotak Bio Aqua Silkysoft Honey Powder	5 kotak
18.	6 (Enam) Kotak Bio Aqua Pressed Powder	6 kotak
19.	3 (Tiga) Kotak Bio Aqua 24 Gold Scincare	3 kotak
20.	2 (dua) botol Cream BB	2 botol
21.	21 (dua puluh satu) botol bulus putih	21 botol
22	20 (dua puluh) botol Pil Virgin 3	20 botol
23	3 (tiga) botol Samyun Wan	3 botol
24	29 (Dua Puluh Sembilan) Botol Baby Whitening Cream	29 botol
25	7 (Tujuh) Botol Cream Leher	7 botol
26	26 (Dua Puluh Enam) Botol Tabita Cream Serum Vit. E	26 botol
27	14 (Empat Belas) Botol Eye Brow Oil	14 botol
28	13 (Tiga Belas) Bibit Cair Infus)	13 buah
29	1 (Satu) Kotak Cc Images	1 kotak
30	2 (Dua) Botol Cream Warna Kuning Tanpa Nama	2 botol
31	1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru	

yang telah siap edar / dijual oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sediaan farmasi, alat kesehatan dan kosmetik tanpa izin edar tersebut dengan cara memesan di Aplikasi Shoppe melalui akun Terdakwa bernama Sari Nailaholshop dengan mendaftarkan nomor telepon 0812 6611 0345 milik Terdakwa dan alamat Jalan Cipta Karya samping bengkel las Rapi Jaya Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau ID 28291 dengan Sistem pembayaran COD (Cash On Delivery). Terdakwa menjual sediaan Farmasi dan alat Kosmetik tanpa izin edar tersebut secara langsung dimana pembeli datang ke kios ponsel atau rumah terdakwa serta secara online yakni melalui Aplikasi Facebook bernama Sari Nailaholshop dan memasarkannya melalui fitur yang ada di Facebook yakni Market Place dan memposting Kosmetik yang akan

Halaman 28 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Terdakwa jual, apabila ada pembeli langsung di inbox atau menghubungi langsung ke Whatsapp Bussines dengan nomor 0812 6611 0345, setelah ada pesanan barang / kosmetik dari pembeli konsumen datang menjemput ke kios ponsel atau rumah terdakwa dan membayar cash.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dra. SYARNIDA, Apt, MM dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru menjelaskan Terdakwa tidak memiliki Izin mengedarkan sediaan farmasi dan alat kosmetik di Perum Cipta Karya Indah Blok J 22 Jalan Cipta Karya Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Kota Pekanbaru – Riau dan alat kosmetik yang diedarkan oleh Terdakwa tidak memiliki Izin Edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan Penuntut Umum, sedangkan pada diri terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dihukum membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

NO	NAMA BARANG / MEREK	JUMLAH
1.	5 (lima) paket HN ukuran besar yang berisi : - 5 (lima) botol cream siang + 1 (satu) botol cream siang, jumlah total = 6 (enam) botol kream siang - 5 (lima) botol cream malam - 5 (lima) botol sabun - 5 (lima) botol tenor	21 botol
2.	9 (Sembilan) paket HN ukuran kecil yang berisi : - 9 (Sembilan) botol cream siang + 10 (sepuluh) botol cream siang jumlah total 19 (Sembilan belas) botol cream siang - 9 (Sembilan) botol cream malam + 9 (Sembilan) botol cream malam jumlah total 18 (Sembilan belas) botol cream malam - 9 (Sembilan) botol sabun+2 (dua) botol	57 botol



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

	sabun jumlah total = 11 (sebelas) botol sabun - 9 (Sembilan) botol toner	
3.	5 (lima) paket TABITA GLOW Scincare yang berisi 5 (lima) botol Daily cream 5 (lima) botol Night cream+1 (satu) botol Night cream jumlah total = 6 (enam) botol Night cream 5 (lima) botol smooth lotion 5 (lima) botol facial soap +1 (satu) botol facial soap jumlah total = 6 (enam) botol facial soap	27 botol
4.	2 (dua) paket TABITA Scincere yang berisi : 2 (dua) botol Night cream 2 (dua) botol Daily cream 2 (dua) botol Facial soap+1 (satu) botol Facial soap + 3 (tiga) botol Facial soap 2 (dua) botol smooth lotion	11 botol
5	3 (tiga) botol TABITA GLOW Salep Flek	3 botol
6.	5 (lima) paket CLB Glow yang berisi : 5 (lima) botol face toner 5 (lima) batang face soap+ 1 (satu) batang jumlah total =6 (enam) batang face soap 5 (lima) botol All in one cream 5 (lima) botol tetesan	21 botol
7.	3 (tiga) paket Baby Pink yang berisi : 3 (tiga) botol Night cream 3 (tiga) botol Day cream 3 (tiga) botol sabun 3 (tiga) botol tetesan	12 botol
8.	7 (Tujuh) Botol M'aycreate Gather Beauty	7 botol
9.	8 (Delapan) Kotak Sunisa	8 kotak

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

10.	8 (Delapan) Kotak Lameila Cream	8 kotak
11.	16 (Enam Belas) Botol Berisi 100 (Seratus) Kapsul Organic Spiralina	16 botol
12.	5 (Lima) Botol 24 K Goldzan Ampoule Maison De Nature	5 botol
13.	7 (Tujuh) Botol Green Mask Stick	7 botol
14.	22 (Dua Puluh Dua) Cream Bb Super Wearing	22 buah
15.	6 (Enam) Botol Bio Aqua Activated Carbon	6 botol
16.	4 (Empat) Botol Bio Aqua Perfect Concealer Liquid Foundation	4 botol
17.	5 (Lima) Kotak Bio Aqua Silkysoft Honey Powder	5 kotak
18.	6 (Enam) Kotak Bio Aqua Pressed Powder	6 kotak
19.	3 (Tiga) Kotak Bio Aqua 24 Gold Scincare	3 kotak
20.	2 (dua) botol Cream BB	2 botol
21.	21 (dua puluh satu) botol bulus putih	21 botol
22.	20 (dua puluh) botol Pil Virgin 3	20 botol
23.	3 (tiga) botol Samyun Wan	3 botol
24.	29 (Dua Puluh Sembilan) Botol Baby Whitening Cream	29 botol
25.	7 (Tujuh) Botol Cream Leher	7 botol
26.	26 (Dua Puluh Enam) Botol Tabita Cream Serum Vit. E	26 botol
27.	14 (Empat Belas) Botol Eye Brow Oil	14 botol
28.	13 (Tiga Belas) Bibit Cair Infus)	13 buah
29.	1 (Satu) Kotak Cc Images	1 kotak
30.	2 (Dua) Botol Cream Warna Kuning Tanpa Nama	2 botol
31.	1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru	

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang alat yang digunakan Terdakwa untuk mempermudahnya dalam melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Halaman 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 60 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yance Sasianto Als Yanto Bin Akmal** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

NO	NAMA BARANG / MEREK	JUMLAH
1.	5 (lima) paket HN ukuran besar yang berisi : - 5 (lima) botol cream siang + 1 (satu) botol cream siang, jumlah total = 6 (enam) botol kream siang - 5 (lima) botol cream malam - 5 (lima) botol sabun - 5 (lima) botol tenor	21 botol
2.	9 (Sembilan) paket HN ukuran kecil yang berisi : - 9 (Sembilan) botol cream siang + 10	57 botol



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

	(sepuluh) botol cream siang jumlah total 19 (Sembilan belas) botol cream siang - 9 (Sembilan) botol cream malam + 9 (Sembilan) botol cream malam jumlah total 18 (Sembilan belas) botol cream malam - 9 (Sembilan) botol sabun+2 (dua) botol sabun jumlah total = 11 (sebelas) botol sabun - 9 (Sembilan) botol toner	
3.	5 (lima) paket TABITA GLOW Scincare yang berisi 5 (lima) botol Daily cream 5 (lima) botol Night cream+1 (satu) botol Night cream jumlah total = 6 (enam) botol Night cream 5 (lima) botol smooth lotion 5 (lima) botol facial soap +1 (satu) botol facial soap jumlah total = 6 (enam) botol facial soap	27 botol
4.	2 (dua) paket TABITA Scincere yang berisi : 2 (dua) botol Night cream 2 (dua) botol Daily cream 2 (dua) botol Facial soap+1 (satu) botol Facial soap + 3 (tiga) botol Facial soap 2 (dua) botol smooth lotion	11 botol
5	3 (tiga) botol TABITA GLOW Salep Flek	3 botol
6.	5 (lima) paket CLB Glow yang berisi : 5 (lima) botol face toner 5 (lima) batang face soap+ 1 (satu) batang jumlah total =6 (enam) batang face soap 5 (lima) botol All in one cream 5 (lima) botol tetesan	21 botol
7.	3 (tiga) paket Baby Pink yang berisi :	12 botol



Direktori
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

	3 (tiga) botol Night cream	
	3 (tiga) botol Day cream	
	3 (tiga) botol sabun	
	3 (tiga) botol tetesan	
8.	7 (Tujuh) Botol M'aycreate Gather Beauty	7 botol
9.	8 (Delapan) Kotak Sunisa	8 kotak
10.	8 (Delapan) Kotak Lameila Cream	8 kotak
11.	16 (Enam Belas) Botol Berisi 100 (Seratus) Kapsul Organic Spiralina	16 botol
12.	5 (Lima) Botol 24 K Goldzan Ampoule Maison De Nature	5 botol
13.	7 (Tujuh) Botol Green Mask Stick	7 botol
14.	22 (Dua Puluh Dua) Cream Bb Super Wearing	22 buah
15.	6 (Enam) Botol Bio Aqua Activated Carbon	6 botol
16.	4 (Empat) Botol Bio Aqua Perfect Concealer Liquid Foundation	4 botol
17.	5 (Lima) Kotak Bio Aqua Silkysoft Honey Powder	5 kotak
18.	6 (Enam) Kotak Bio Aqua Pressed Powder	6 kotak
19.	3 (Tiga) Kotak Bio Aqua 24 Gold Scincare	3 kotak
20.	2 (dua) botol Cream BB	2 botol
21.	21 (dua puluh satu) botol bulus putih	21 botol
22.	20 (dua puluh) botol Pil Virgin 3	20 botol
23.	3 (tiga) botol Samyun Wan	3 botol
24.	29 (Dua Puluh Sembilan) Botol Baby Whitening Cream	29 botol
25.	7 (Tujuh) Botol Cream Leher	7 botol
26.	26 (Dua Puluh Enam) Botol Tabita Cream Serum Vit. E	26 botol
27.	14 (Empat Belas) Botol Eye Brow Oil	14 botol
28.	13 (Tiga Belas) Bibit Cair Infus)	13 buah
29.	1 (Satu) Kotak Cc Images	1 kotak
30.	2 (Dua) Botol Cream Warna Kuning Tanpa Nama	2 botol
31.	1 (Satu) Unit Handphone Merk Vivo Warna Biru	

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor 1403/Pid.Sus/2023/PN Pbr



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Jum'at**, tanggal **02 Februari 2024** oleh kami, **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal yanto S.H.**, dan **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **06 Februari 2024** juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riza Harpeni, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Ananda Hermila, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrizal yanto S.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Hendah Karmila Dewi S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.